

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa Kabupaten maupun Kota, hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada diperbatasan lebih disebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga tuntas dikarenakan masalah penyelesaian garis batas, persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda dan juga konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat memadai. Persoalan-persoalan seperti ini yang melanda banyak daerah di Kabupaten maupun Kota seperti sengketa tapal batas antara daerah induk dengan daerah pemekaran yang banyak terjadi di Indonesia (Septarina dalam Muzakir, 2020).

Sejak Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dikeluarkan, peraturan tersebut membuka ruang bagi daerah bahkan pada tingkat Gampong untuk menata wilayah pemerintahannya. Yang kemudian dimaknai dengan maraknya pemekaran propinsi, kabupaten, kecamatan bahkan pada tingkat Gampong, dengan alasan pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur secara menyeluruh, namun tindakan itu tidak disertai dengan persiapan yang matang, seperti penetapan batas wilayah yang jelas. Akibatnya muncul berbagai masalah yang kemudian menghambat pembangunan di daerah itu sendiri (UU No 32 Tahun 2004).

Perbatasan suatu wilayah Gampong memiliki peranan yang penting di mana perbatasan itu merupakan pintu gerbang antar Gampong. Untuk menandai kedaulatan wilayah suatu Gampong yang mempunyai aturan masing-masing dibutuhkan suatu tanda yang jelas dan

permanen mengenai perbatasan. Karena apabila tidak ditandai dengan tanda yang jelas dan permanen tentunya akan menimbulkan permasalahan dengan Gampong tetangga yang langsung berbatasan. Sejauh ini, hanya wilayah perbatasan Gampong paya dengan Gampong Rangkaya saja yang belum terselesaikan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadirkan persoalan-persoalan baru lagi antara kedua belah pihak Gampong.

Pemekaran wilayah Gampong pada dasarnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Gampong paya dan Gampong Rangkaya merupakan Gampong yang ada di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Gampong ini berada di wilayah saling berdampingan dan terhubung oleh satu jalan utama. Pada gampong ini terdapat masalah salah satunya berkaitan tapal batas yang belum disepehati bersama sehingga memicu konflik (Observasi, 10 Januari 2023)

Perbatasan suatu wilayah Gampong memiliki peranan yang penting di mana perbatasan itu merupakan pintu gerbang antar Gampong. Untuk menandai kedaulatan wilayah suatu Gampong yang mempunyai aturan masing-masing dibutuhkan suatu tanda yang jelas dan permanen mengenai perbatasan. Karena apabila tidak ditandai dengan tanda yang jelas dan permanen tentunya akan menimbulkan permasalahan dengan Gampong tetangga yang langsung berbatasan.

Konflik bermula terjadi saat penetapan batas Gampong dilakukan oleh perangkat Gampong Rangkaya yang langsung mendirikan tembok pembatas tanpa sepengetahuan perangkat Gampong Paya. Namun perangkat Gampong Paya tidak menerima penetapan batas yang dilakukan perangkat Gampong Rangkaya karena batas gampong belum diketahui letaknya dimana. Hal ini dikarenakan orang terdahulu belum membuat tapal gampong secara bersama, sehingga perilaku penetapan tapal yang dilakukan perangkat Gampong Rangkaya

dianggap dilakukan secara sepihak dan bukan atas dasar kesepakatan bersama (Wawancara awal Geuchik Gampong Paya, 15 Januari 2023).

Konflik perbatasan ini hanya melibatkan perangkat desa dari kedua gampong tersebut. Sedangkan masyarakat di kedua gampong tidak ikut terlibat dalam konflik. Bentuk konflik yang terjadi yaitu perangkat Gampong Paya melakukan pengrusakan terhadap tembok pembatas yang dibangun oleh perangkat Gampong Rangkaya. Perilaku ini diketahui oleh perangkat Gampong Rangkaya sehingga menimbulkan perdebatan antara perangkat gampong pada dua gampong tersebut (Wawancara awal dengan Sekretaris Gampong Rangkaya, 23 Januari 2023).

Adanya konflik yang melibatkan perangkat Gampong baik Gampong Paya maupun Gampong Rangkaya telah membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat, seperti tidak lagi saling mengunjungi adanya samadiyah umum antara kedua gampong tersebut, dan tidak saling mengundang saat acara maulid, hingga berdampak pada masyarakat yang dominannya bekerja buruh tani prontos padi dilarang bekerja di gampong yang berkonflik. Hal ini berdampak pada perekonomian buruh tani tersebut yang mengalami penurunan saat musim panen (Wawancara dengan masyarakat Gampong Rangkaya, 26 Januari 23).

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut maka peneliti melakukan penelitian tentang Penyelesaian Konflik Perbatasan Gampong (Studi di Gampong Paya dan Gampong Rangkaya Kabupaten Aceh Utara)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Penyebab menimbulkan konflik perbatasan antara Gampong Paya dengan Gampong Rangkaya di Kecamatan Tanah Luas?

2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Konflik Perbatasan Gampong Paya dengan Gampong Rangkaya ?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka yang menjadi fokus penelitian pada penyebab menimbulkan konflik perbatasan antara Gampong Paya dengan Gampong Rangkaya di Kecamatan Tanah Luas. Penelitian ini juga memfokuskan upaya penyelesaian konflik perbatasan Gampong Paya dengan Gampong Rangkaya

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab menimbulkan konflik perbatasan antara Gampong Paya dengan Gampong Rangkaya di Kecamatan Tanah Luas
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik perbatasan Gampong Paya dengan Gampong Rangkaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- Memperkaya kajian sosiologi khususnya Sosiologi Konflik dalam mengkaji kasus konflik sosial pada masyarakat dan upaya penyelesaian konflik sosial pada masyarakat.
- Penelitian ini diharapkan juga menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti tentang upaya menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi pihak Pihak Kecamatan Tanah Luas khususnya Camat, Muspika, Mukim dan lainnya tentang penyebab terjadinya konflik perbatasan yang melibatkan Gampong Paya dan Gampong Rangkaya.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi masyarakat Gampong Paya maupun Gampong Rangkaya tentang upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh perangkat gampong pada kedua gampong tersebut.